

DOKUMEN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)



S

**UNIVERSITAS NURUL HUDA
OKU TIMUR
2022**

	UNIVERSITAS NURUL HUDA	DK/01/01.	:	SPMI-UNH/DK/01/01
	DOKUMEN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Tanggal	:	September 2019
		Revisi	:	25 April 2022

DOKUMEN KEBIJAKAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

SPMI-UNH/DK/01/01



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Ttd	
Perumusan	Yopi Novanda, M.A.	Kepala Pusat Pengembang Dokumen		23 April 2022
Pemeriksaan	Hastuti Retno K, M.Pd.	Ketua LPM		25 April 2022
Persetujuan	M. Fathoni, M.Pd.I.	Ketua Senat		25 April 2022
Penetapan	H. Imam Rodin, M.Pd.	Rektor		25 April 2022
Pengendalian	Hastuti Retno K, M.Pd.	Ketua LPM		25 April 2022

KATA PENGANTAR

Assalamuallaikum Wr. Wb.

Puji syukur dihaturkan kepada Allah swt yang telah melimpahkan karunia dan hidayahnya sehingga penyusunan dokumen kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Nurul Huda rampung tepat waktu tanpa halangan yang berarti. Di dalam dokumen kebijakan ini berisi tentang uraian umum SPMI yang kemudian dipahami, dirancang atau disusun, dan terakhir diimplementasikan oleh Universitas Nurul Huda Sukaraja.

Dokumen Kebijakan Mutu SPMI ini merupakan pengembangan dari dokumen terdahulu yang dimiliki oleh STKIP Nurul Huda Sukaraja. Mengingat perubahan dari STKIP ke Universitas tentu ada elemen-elemen yang harus diubah dan disesuaikan dengan kebijakan terbaru. Selain itu, Dokumen kebijakan SPMI merupakan amanah dari Kemendikbud yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi maka Universitas Nurul Huda melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk merubah sesuai aturan yang telah ditetapkan. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Nurul Huda menjadi sumber utama dalam penyusunan Standar Mutu, Manual Mutu, dan pengelolaan mutu di wilayah Universitas Nurul Huda.

Harapannya dokumen kebijakan SPMI Universitas Nurul Huda dapat menjadi pedoman bagi civitas akademika dalam menerapkan SPMI di semua unit baik akademik maupun nonakademik. Semoga dokumen kebijakan ini menjadi titik tolak untuk kemajuan Universitas Nurul Huda secara umum dan khususnya untuk unit-unit yang ada di lingkungan Universitas Nurul Huda.

Untuk segenap civitas akademika Universitas Nurul Huda yang turut berperan dalam penyusunan dokumen ini diucapkan terima kasih.

OKU Timur, April 2022
Hormat Kami

TIM LPM UNH

DAFTAR ISI

Sampul Depan	1
Lembar Pengendalian	2
Kata Pengantar	3
Daftar Isi	4
1. SEJARAH, VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS NURUL HUDA	
1.1 Sejarah Universitas Nurul Huda	5
1.2 VISI	6
1.3 MISI	6
1.4 TUJUAN	7
2. LATAR BELAKANG	7
3. RUANG LINGKUP DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI	8
4. DEFINISI ISTILAH	8
5. GARIS-GARIS KEBIJAKAN	
5.1 PERNYATAAN KEBIJAKAN	9
5.2 TUJUAN KEBIJAKAN	9
5.3 STRATEGI	9
5.4 PRINSIP ATAU ASAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN	9
5.5 MANAJEMEN SPMI	10
5.6 PENANGGUNG JAWAB SPMI	14
5.7 STANDAR SPMI	14
6. REFERENSI	15

1. SEJARAH, VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS NURUL HUDA

1.1 SEJARAH UNIVERSITAS NURUL HUDA

Universitas Nurul Huda berdiri tidak bisa terlepas dari peran dan dedikasi para Kyai di Pondok Pesantren Nurul Huda Sukaraja dan tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten OKU Timur. Dengan tekad bersama maka pada tanggal 9 September 1980 didirikan Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Sukaraja. Kemudian pada tahun 1988 terdaftar sebagai lembaga berbadan hukum yayasan dengan Akta Notaris Achmad Haidar Riza, S.H. Nomor 1 Tahun 1988 tanggal 1 Februari 1988. Kemudian tahun 1989 memperoleh piagam terdaftar pondok pesantren dengan SK Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Selatan Nomor 014 Tahun 1989 tanggal 26 Desember 1989. Akta Notaris Achmad Haidar Riza, S.H. Nomor 1 Tahun 1988 tanggal 1 Februari 1988 sebagaimana telah diubah dengan:

1. Akta Notaris Lina Lestari, S.H., M.Kn. Nomor 02 Tahun 2009 tanggal 2 Juni 2009 dengan pengesahan dari Kemenkumham RI Nomor: AHU-4274.AH01.04 Tahun 2009 tanggal 13 November 2009.
2. Akta Notaris Lina Lestari, S.H., M.Kn. Nomor 02 Tahun 2020 tanggal 8 Februari 2020.
3. Akta Notaris Lina Lestari, S.H., M.Kn. Nomor 05 Tahun 2020 tanggal 11 Februari 2020 dengan pengesahan dari Kemenkumham RI Nomor: AHU-0000169.AH.01.05 Tahun 2020 tanggal 18 Februari 2020.
4. Akta Notaris Lina Lestari, S.H., M.Kn. Nomor 10 Tahun 2020 tanggal 26 Oktober 2020.
5. Akta Notaris Lina Lestari, S.H., M.Kn. Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 2 November 2020.

Pada tahun 1996, Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Sukaraja mengajukan pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS) Nurul Huda dengan dua fakultas yaitu Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Dakwah. Kemudian pada tahun 1998 terbit izin operasional Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Nurul Huda berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/120/1998 tanggal 27 Mei 1998 dengan Program Studi yang dibina adalah Pendidikan Agama Islam. Tahun 2004 dengan izin penyelenggaraan dari Kopertais Wilayah VII Nomor: XVII Tahun 2002 tanggal 8 November 2002 dibuka Program Diploma Dua (D2) Guru Kelas Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah.

Kemudian, pada tahun 2007 STIT Nurul Huda berubah bentuk menjadi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Nurul Huda sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 230/D/O/2007 tanggal 30 Nopember 2007 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program

Studi baru dan perubahan STT Nurul Huda di Sukaraja menjadi STKIP Nurul Huda di Sukaraja Sumatera Selatan, dengan Program Studi yang dibina sebagai berikut :

1. Pendidikan Agama Islam,
2. Pendidikan Bahasa Indonesia,
3. Pendidikan Bahasa Inggris,
4. Pendidikan Ekonomi, dan
5. Pendidikan Fisika.

Tahun 2014 dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 5516 Tahun 2004 tanggal 1 Oktober 2014 membuka Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI). Tahun 2020 dengan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 452/M/2020 tanggal 15 April 2020 membuka Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi. Kemudian pada tahun 2021 STKIP Nurul Huda berubah bentuk menjadi Universitas Nurul Huda berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 477/E/O/2021 tanggal 3 November 2021, dengan Program Studi yang dibina sebagai berikut :

1. Pendidikan Agama Islam
2. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
3. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
4. Pendidikan Bahasa Inggris
5. Pendidikan Ekonomi
6. Pendidikan Fisika
7. Pendidikan Teknologi Informasi
8. Sains Pertanian
9. Informatika
10. Matematika

1.2 VISI :

Menjadi Universitas unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dengan pendekatan riset dan *ecotechnopreneurship* berlandaskan *Aswaja Annahdliyah* pada tahun 2045.

1.3 MISI :

Misi Universitas Nurul Huda adalah;

- a) Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan akademik, yang berkualitas serta berwawasan *ecotechnopreneurship*;
- b) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang inovatif, berwawasan lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat melalui riset;
- c) Memberdayakan masyarakat dengan menerapkan teknologi tepat guna

- berbasis kearifan lokal dan riset inovasi;
- d) Mengembangkan sistem pengelolaan universitas yang akuntabel dan bertaraf internasional;
 - e) Mengembangkan jaringan kerja sama dengan *stakeholders* dan lembaga lain di dalam dan di luar negeri.

1.4 TUJUAN :

Tujuan Universitas Nurul Huda yaitu:

- a) Meningkatkan kualitas produk tridarma perguruan tinggi berwawasan *ecotechnopreneurship* dan berlandaskan kepesantrenan;
- b) Mengembangkan dan mengimplementasikan hasil riset;
- c) Membina dan mengembangkan kehidupan masyarakat berbasis kearifan lokal;
- d) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan manajemen kelembagaan;
- e) Memperluas jaringan kerja sama baik di dalam maupun luar negeri.

2. LATAR BELAKANG

Universitas Nurul Huda semula merupakan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Nurul Huda melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 230/D/O/2007 tanggal 30 November 2007. Pada tahun 2021 STKIP Nurul Huda baru berubah menjadi Universitas dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 477/E/O/2021 tanggal 3 November 2021. Perubahan dari STKIP ke Universitas menuntut Universitas Nurul Huda agar memperbaharui kebijakan-kebijakan yang berlaku di lingkungan Universitas baik bidang akademik maupun nonakademik. Perubahan kebijakan bertujuan untuk memperbaiki standar mutu Universitas Nurul Huda.

Di sisi lain, kemajuan dan perkembangan hidup manusia berimbas pada tingginya tuntutan terhadap kualitas lulusan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi. Universitas Nurul Huda sebagai lembaga perguruan tinggi dan menjadi satu-satunya universitas di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur harus mampu menjawab tantangan tersebut. Universitas Nurul Huda sepatutnya melakukan peningkatan dan penjaminan mutu secara terencana, sistematis, bertahap, dan berkelanjutan. Penjaminan mutu bagi Universitas Nurul Huda merupakan hal terpenting karena ini sudah diamanatkan dalam undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 2015 tentang Standar Nasional dan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Dengan demikian, Universitas Nurul Huda membentuk Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) di tingkat universitas, Gugus Jaminan Mutu Fakultas (GJMPF) di tingkat fakultas dan Gugus Jaminan Mutu Program Studi (GJMPS) di tingkat program studi. Masing-masing gugus jaminan mutu memiliki SK Rektor dengan nomor 325/UNHA/HK/IV/2022 tentang Penetapan Pembentukan Gugus Jaminan Mutu Fakultas dan Program Studi di Universitas Nurul Huda.

3. RUANG LINGKUP DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI

Ruang lingkup dokumen kebijakan SPMI Universitas Nurul Huda yang mengacu pada Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang SPMI DIKTI dan Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi maka akan diaplikasikan di bidang akademik dan nonakademik.

1. Pada bidang akademik yakni pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan bidang akademik lainnya; sedangkan
2. Bidang nonakademik yaitu sarana prasarana, sumber daya manusia, keuangan, kesejahteraan, kerja sama, dan lain-lain selama di unit Universitas Nurul Huda.

4. DEFINISI ISTILAH

1. Kebijakan adalah pertanyaan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
2. Kebijakan SPMI adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan Perguruan Tinggi mengenai SPMI yang berlaku dan menjelaskan bagaimana memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam menyelenggarakan pelayanan pendidikan tinggi.
3. LPM Universitas Nurul Huda merupakan lembaga penjaminan mutu yang berada di tingkat universitas yang dikepalai oleh satu dosen dan beranggotakan dua dosen.
4. GJMF merupakan unit gugus jamin mutu yang berada di tingkat fakultas dan dikepalai oleh satu dosen. Gugus ini bertugas menghimpun, mengkoordinasi dan melaporkan hasil temuan-temuannya kepada LPM Universitas Nurul Huda.
5. GJMPS merupakan unit gugus mutu yang berada di wilayah program studi dan dikepalai oleh satu dosen. GJMPS wajib melaporkan kepada GJMF secara sistematis, bertahap, dan berkelanjutan.

5. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI

5.1 PERNYATAAN KEBIJAKAN

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan secara efektif, efisien, dan akuntabel, maka setiap unit di lingkungan Universitas Nurul Huda dalam merancang serta melaksanakan tugas, fungsi, dan pelayanannya harus berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Nurul Huda secara periodik serta dilakukan evaluasi yang dibarengi dengan audit mutu internal.

5.2 TUJUAN KEBIJAKAN

Tujuan akhir dari dokumen kebijakan SPMI untuk Universitas Nurul Huda adalah:

1. Menjamin bahwa setiap unit di lingkungan Universitas Nurul Huda dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
2. Muwujudkan transparansi dan akuntabilitas Universitas Nurul Huda kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*).
3. Mengajak semua pihak atau unit di lingkungan Universitas Nurul Huda untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standard dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

5.3 STRATEGI

Strategi yang dilakukan guna mencapai tujuan dalam mengimplementasikan dokumen kebijakan SPMI sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan sumber daya manusia yang dimiliki Universitas Nurul Huda
2. Meluaskan kerja sama baik di lingkungan internal Universitas Nurul Huda atau antar perguruan tinggi, instansi pemerintahan, dan pemangku kebijakan-kebijakan lainnya.
3. Melakukan sosialisasi program kepada seluruh *stakeholders* agar memahami dan mengimplementasikan dokumen kebijakan yang telah dibuat sehingga berjalan sesuai standar, tepat sasaran, dan memiliki dampak baik bagi setiap unit.
4. Menjalankan siklus SPMI dengan mengedepankan metode Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP).

5.4 PRINSIP ATAU ASAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN

1. Asas akuntabilitas, yaitu dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.

2. Asas transparansi yaitu kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas serta senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.
3. Asas kualitas merupakan kebijakan SPMI dilaksanakan dengan mengedepankan kualitas *input*, *proses*, dan *output*.
4. Asas kebersamaan bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan Universitas Nurul Huda.
5. Asas hukum yaitu semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku.
6. Asas manfaat yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap civitas akademika, institusi, bangsa dan Negara.
7. Asas kesetaraan yaitu kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
8. Asas kemandirian yaitu pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan Universitas yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

5.5 MANAJEMEN SPMI

Universitas Nurul Huda menggunakan manajemen dengan acuan siklus PPEPP yang tertuang dalam Kebijakan Nasional SPMI undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permendikbud Nomor 50 tahun 2014 tentang SPM Pendidikan Tinggi.



Gambar 1. Manajemen Kendali Mutu Berbasis PPEPP

a. Penetapan Standar Dikti

Jumlah standar Pendidikan Tinggi dalam SPMI terdiri atas Standar Nasional dikti yang ditetapkan oleh Menristekdikti dan Standar Dikti (melampaui standar nasional dikti) yang ditetapkan Universitas Nurul Huda dan diselaraskan dengan

visi Universitas Nurul Huda. Dalam penetapan standar Universitas Nurul Huda mengedepankan pengukuran mutu. *Pertama*, Pengukuran Mutu Pendidikan Tinggi berbasis Standar Pendidikan Tinggi artinya mutu pendidikan tinggi diukur dari pemenuhan setiap standar pendidikan tinggi sebagai agregat untuk mencapai tujuan Universitas Nurul Huda. *Kedua*, Pengukuran Mutu Pendidikan Berbasis Interaksi Antar Standar Pendidikan Tinggi artinya mutu pendidikan tinggi selain diukur dari pemenuhan setiap standar pendidikan tinggi, tetapi harus diukur juga dengan pemenuhan interaksi antar standar pendidikan tinggi untuk mencapai tujuan dari Universitas Nurul Huda.

Berikut teknik Perumusan Standar Dikti

- 1) Perumusan standar dikti menggunakan kata kerja yang dapat diukur, contoh *menetapkan, membuat, menyusun, merancang*, dan hindari kata kerja yang tidak dapat diukur, contoh *memahami, merasakan, dll*.
- 2) Rumusan standar dikti memenuhi unsur, *audience, behavior, competence, degree*.

b. Pelaksanaan Standar Dikti

Pelaksanaan standar Dikti tertuang dalam Dokumen Kebijakan SPMI, Dokumen Manual SPMI, Dokumen Standar SPMI, dan Dokumen Formulir SPMI. Keempat dokumen tersebut diaplikasikan kesemua lembaga yang ada di lingkungan Universitas Nurul Huda baik akademik maupun nonakademik. Berikut garis besar isi masing-masing dari dokumen tersebut;

1) Dokumen Kebijakan SPMI

- a. Visi, Misi, Tujuan Universitas Nurul Huda;
- b. Lata Belakang Universitas Nurul Huda menjalankan SPMI.
- c. Luas Lingkup Kebijakan SPMI (Misal: Akademik dan nonakademik)
- d. Daftar dan definisi istilah dalam dokumen SPMI.
- e. Garis besar kebijakan SPMI pada Universitas Nurul Huda antara lain:
 - i. Tujuan dan strategi SPMI
 - ii. Prinsip atau asas-asas pelaksanaan SPMI
 - iii. Manajemen SPMI (PPEPP)
 - iv. Unit atau pejabat khusus penanggung jawab SPMI (termasuk struktur organisasi, dan tata kelola SPMI, jika ada)
 - v. Jumlah dan nama semua standar dalam SPMI.
- f. Informasi singkat tentang dokumen SPMI lain yaitu Manual SPMI, Standar SPMI, Formulir SPMI.
- g. Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai dokumen Universitas Nurul Huda seperti Statuta atau Renstra.

2) Dokumen Manual SPMI

- a. Tujuan dan maksud manual SPMI
- b. Luas lingkup manual SPMI
 - i. Manual Penetapan Standar,
 - ii. Manual Pelaksanaan Standar,
 - iii. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar,
 - iv. Manual Peningkatan Standar.
- c. Rincian tentang hal yang harus dikerjakan
- d. Pihak yang bertanggung jawab mengerjakan sesuatu.
- e. Uraian tentang pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai Manual SPMI.
- f. Uraian tentang bagaimana dan bilamana pekerjaan itu harus dilaksanakan.
- g. Rincian formulir/borang/proforma yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari Manual SPMI.
- h. Rincian sarana yang digunakan sesuai petunjuk dalam Manual SPMI.

3) Dokumen Standar SPMI

- a. Definisi istilah (istilah khas yang digunakan agar tidak menimbulkan multitafsir)
- b. Rasional Standar SPMI (alasan penetapan standar tersebut).
- c. Pernyataan isi Standar SPMI (mengandung unsur A, B, C dan D)
- d. Strategi Pencapaian Standar SPMI (apa/Bagaimana mencapai standar).
- e. Indikator pencapaian Standar SPMI (apa yang diukur/dicapai).
- f. Interaksi antar standar.
- g. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar SPMI.

4) Dokumen Formulir SPMI

Terdapat banyak macam maupun jumlah formulir SPMI sesuai dengan peruntukan untuk setiap standar. Dapat dipastikan bahwa setiap standar membutuhkan macam formulir sebagai alat untuk mengendalikan pelaksanaan standar, dan merekam mutu hasil pelaksanaan standar.

c. Evaluasi Standar Dikti

- a. Evaluasi standar dikti dilakukan dengan menyelenggarakan audit mutu internal, yaitu memeriksa tentang pemenuhan standar dikti pada Tahap Pelaksanaan Standar Dikti.

- b. Hasil Audit Mutu Internal dapat terdiri atas;
- Pelaksanaan Standar dikti **mencapai** Standar dikti yang telah ditetapkan.
 - Pelaksanaan Standar Dikti **melampaui** Standar Dikti yang telah ditetapkan.
 - Pelaksanaan Standar dikti **menyimpang** dari Standar Dikti yang telah ditetapkan.
 - Pelaksanaan Standar Dikti **menyimpang** dari Standar Dikti yang telah ditetapkan.
 - Apapun hasil Audit Mutu Internal pelaksanaan Standar Dikti, yaitu mencapai, melampaui, belum mencapai, maupun menyimpang dari standar, LPM Universitas Nurul Huda harus melakukan tindakan Pengendalian Standar Dikti.

d. Pengendalian Standar Dikti

Dalam pelaksanaan Standar Dikti pengendalian Standar dikti yang harus dilakukan adalah:

- Dalam Pelaksanaan Standar Dikti bila **Mencapai** Standar Dikti maka Pengendalian Standar dikti berupa Universitas Nurul Huda **mempertahankan pencapaian** dan berupaya meningkatkan Standar Dikti.
- Dalam Pelaksanaan Standar dikti bila Melampaui Standar Dikti maka Pengendalian Standar Dikti berupa Universitas Nurul Huda **mempertahankan Pelampauan** dan berupaya lebih meningkatkan Standar Dikti.
- Dalam Pelaksanaan Standar Dikti bila **Belum Mencapai** dan atau **Menyimpang** dari Standar Dikti maka Pengendalian Standar Dikti berupa Universitas Nurul Huda melakukan tindakan koreksi pelaksanaan Standar Dikti agar Standar Dikti dapat dicapai, atau agar pelaksanaan Standar Dikti kembali pada Standar Dikti.

e. Peningkatan Standar Dikti

Dalam melaksanakan Manajemen SPMI PPEPP (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan dan peningkatan) akan menghasilkan Kaizen atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di Universitas Nurul Huda. Sikap Mental Penyelenggaraan SPMI:

- Quality first:** semua pikiran dan tindakan Pengelola Universitas Nurul Huda harus memprioritaskan mutu
- Stakeholders-in:** semua pikiran dan tindakan Pengelola Universitas Nurul Huda harus ditujukan pada kepuasan pemangku kepentingan (internal dan eksternal)
- The next process is our stakeholders:** setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada Universitas Nurul Huda harus

menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan

- 4) ***Speak with data***: setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada Universitas Nurul Huda harus berdasarkan analisis data bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa.
- 5) ***Upstream management***: semua pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan di Universitas Nurul Huda harus dilakukan secara partisipatif, dan kolegial bukan otoritatif.

5.6 PENANGGUNG JAWAB SPMI

Universitas Nurul Huda membagi tanggung jawab terkait SPMI ke dalam beberapa tingkatan yaitu;

a. Tingkat Universitas

Tingkat pertama berada di wilayah universitas, di mana Senat, Rektor, dan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Nurul Huda menjadi pemrakasa utama. LPM sebagai koordinator dan pada lembaga ini diketua oleh satu ketua dengan didampingi dua kepala bidang.

b. Tingkat Fakultas

Pada tingkat fakultas penjaminan mutu dilakukan oleh senat fakultas, dekan, dan Gugus Penjaminan Mutu Fakultas (GMPF).

c. Tingkat Program Studi

Gugus Penjaminan Mutu Program Studi (GMPS) merupakan unit yang berada di tingkat program studi untuk menjamin mutu masing-masing prodi. Setiap prodi yang ada di lingkungan Universitas Nurul Huda memiliki satu orang penjamin mutu.

5.7 STANDAR SPMI

Universitas Nurul Huda menjalankan SPMI dengan 24 standar Nasional Pendidikan Tinggi dan standar yang dikembangkan secara mandiri. Semua standar ini bertujuan untuk mencapai visi dari Universitas Nurul Huda. Berikut standar mutu yang ada di Universitas Nurul Huda;

A. Bidang Pendidikan

- Standar Kompetensi Lulusan
- Standar Isi Pembelajaran
- Standar Proses Pembelajaran
- Standar Penilaian Pembelajaran
- Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- Standar Pengelolaan Pembelajaran
- Standar Pembiayaan Pembelajaran

B. Bidang Penelitian

- Standar Hasil Penelitian
- Standar Isi Penelitian
- Standar Proses Penelitian
- Standar Penilaian Penelitian
- Standar Peneliti
- Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- Standar Pengelolaan Penelitian
- Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

C. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

- Standar Hasil PkM
- Standar Isi PkM
- Standar Proses PkM
- Standar Penilaian PkM
- Standar Pelaksanaan PkM
- Standar Sarana dan Prasarana PkM
- Standar Pengelolaan PkM
- Standar Panduan dan Pembiayaan PkM

D. Bidang di lainnya

- Standar pengelolaan organisasi
- Standar mahasiswa
- Standar sumber daya manusia
- Standar sarana prasarana
- Standar keuangan
- Standar kesejahteraan
- Standar Baca Tulis Al-Qur'an
- Standar
- Standar

6. REFERENSI

-
- Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010
 - Berdasarkan UU RI No. 12 Tahun 2012 Pasal 52 ayat (1) Tentang Pendidikan Tinggi.
 - Permendikbud No. 62 Tahun 2016 Pasal 2 Ayat (2) Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

- Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi.
- Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.